



**PUTUSAN**

Nomor 143/ Pid.Sus/2025/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Irma Astuti Ahmad Alias Iccang Binti Ahmad Dg. Naba;  
Tempat lahir : Lingkungan Penyula;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Penyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 14 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Suradi, S.H. dan rekan, para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Watampone Kabupaten Bone (Depan Kantor Lapas), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2025/V/SK.PP/W.PONE/LBH-PK/037 tanggal 21 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21-05-2025 dibawah register Nomor 119/SK.Pid/V/2025/PN.Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 143/Pid.Sus/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyard rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kecil sabu dengan berat awal **(0,0791)** gram dan berat akhir **(0,0296)** gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238

**Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp**



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

----- Bahwa ia terdakwa IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG Bin AHMAD DG NABA pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jln. Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak pengadili perkara ini , Percobaan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya kemudian menjelaskan kalau didepan Kos-kosan tepatnya di Jl. Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sering memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Minggu

**Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan, Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bone telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa . IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA yang secara tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan maka ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening ukran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening diduga sabu diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa pada saat itu, dan turut diamankan pula 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238 ditemukan dalam genggam tangan terdakwa selanjutnya dari pengakuan terdakwa kalau sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr.ACO namun belum sempat terdakwa serahkan dan dari pengakuan terdakwa pada saat interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersbut dibelinya langsung dari tangan RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN (dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dan selanjutnya atas pengakuan dari terdakwa seketika itu juga saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING langsung melakukan pengembangan terhadap RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN (dalam berkas terpisah) dan berhasil mengamankan dan hasil interogasi terhadap RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN mengenai barang bukti sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN (dalam berkas terpisah) mengakui kalau dirinyalah yang telah menyerahkan sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bone untuk diproses lebih lanjut..
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam Penguasaan RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Gold dengan nomor Sim Card 085244708238 dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kecil sabu dengan berat awal **(0,0791)**

**Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat akhir **(0,0296)** gram; dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238

- Bahwa dari pengakuan RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN setelah ditangkap, mengakui memperoleh sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah ) dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan no Whatssap an. PUANG UB pada Hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 07.00 wita, bertempat dalam lorong yang beralamat di Jl.Jend Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupten Bone dengan cara sistem tempel
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu .
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu .
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 0207/NNF/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0791 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,0296 gram milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA dan RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA Negatif mengandung Metamfetamina.dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina.

**Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG Bin AHMAD DG NABA pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jln. Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak pengadili perkara ini, Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya kemudian menjelaskan kalau didepan Kos-kosan tepatnya di Jl. Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sering memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan, Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bone telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa . IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA yang secara tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan maka ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening ukan kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening diduga sabu diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa pada saat itu, dan turut diamankan pula 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238 ditemukan dalam genggamannya

**Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp**



tangan terdakwa selanjutnya dari pengakuan terdakwa kalau sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr.ACO namun belum sempat terdakwa serahkan dan dari pengakuan terdakwa pada saat interrogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersbut dibelinya langsung dari tangan RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN (dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dan selanjutnya atas pengakuan dari terdakwa seketika itu juga saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF bersama saksi BRIPTU EKO BUDIANTO M., BIN MADEAMING langsung melakukan pengembangan terhadap RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN (dalam berkas terpisah) dan berhasil mengamankan dan hasil interrogasi terhadap RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN mengenai barang bukti sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN (dalam berkas terpisah) mengakui kalau dirinyalah yang telah menyerahkan sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bone untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam Penguasaan RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Gold dengan nomor Sim Card085244708238 dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kecil sabu dengan berat awal **(0,0791)** gram dan berat akhir **(0,0296)** gram; dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238
- Bahwa dari pengakuan RISWAN Alias CIWAN BIN SYAHRIL HASAN setelah ditangkap, mengakui memperoleh sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah ) dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan no Whatssap an. PUANG UB pada Hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 07.00 wita, bertempat dalam lorong yang beralamat di Jl.Jend Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupten Bone dengan cara sistem temple;



- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu .
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu .
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 0207/NNF/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0791 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,0296 gram milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA dan RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA Negatif mengandung Metamfetamina.dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Brigpol A.Sulolipu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekannya Briptu Eko Budianto Bin Madeaming;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone ;
  - Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat bahwa didepan kos-kosan tepatnya di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga saksi dan rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya dipinggir jalan di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Pemilik 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Aco yang sebelumnya memesan sabu melalui Terdakwa akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Aco dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat tersebut adalah milik dari Terdakwa ;
  - Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat itu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan interogasi dari Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Riswan Alias Ciwan dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang

**Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan kost Terdakwa ;

- Bahwa Hasil interogasi terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Terdakwa dihubungi oleh Aco kemudian menyampaikan dan meminta Terdakwa untuk dicarikan barang yaitu sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 14.30 Wita, Aco tiba didepan kost Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembeli sabunya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Riswan alias Ciwan dan menyampaikan hendak membeli sabu paket 250 lalu Riswan alias Ciwan menyampaikan agar menunggu didepan lorong kos Terdakwa karena dirinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa tinggal dan sekitar pukul 14.50 Wita Riswan tiba didepan lorong kost Terdakwa lalu Riswan menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa juga memberikan uang pembelian sabunya yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke kostnya dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aco akan tetapi belum sempat diserahkan karena kami datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Riswan pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di parkir depan kost milik Riswan alias Ciwan ;
- Bahwa pada saat penangkapan Riswan ditemukan satu buah handphone merk Oppo warna gold ;
- Bahwa Riswan mengakui dan membenarkan bahwa dirinya telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan dari pembelian shabu tersebut tetapi hanya untuk dipakai bersama;
- Bahwa menurut pengakuan Riswan Alias Ciwan bahwa dirinya mengakui Riswan alias Ciwan bahwa dirinya memperoleh sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nomor WhatsApp atas nama Puang Ube pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 Wita di dalam lorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riswan alias Ciwan membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Riswan menggunakan sebagian dari shabu tersebut lalu sisanya diserahkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan kesehatan atau obat-obatan;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Riswan untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli shabu untuk diserahkan kepada Aco untuk dipakai bersama;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Aco karena Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang shabu di tanah pada saat saksi turun dari motor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjual shabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Briptu Eko Budianto Madeaming Bin Madeaming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekannya Brigpol Sulolipu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone ;
- Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat bahwa didepan kos-kosan tepatnya di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga saksi dan rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada hari

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya dipinggir jalan di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Pemilik 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Aco yang sebelumnya memesan sabu melalui Terdakwa akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Aco dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat tersebut adalah milik dari Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat itu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Riswan Alias Ciwan dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan kost Terdakwa ;
- Bahwa Hasil interogasi terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Terdakwa dihubungi oleh Aco kemudian menyampaikan dan meminta Terdakwa untuk dicarikan barang yaitu sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 14.30 Wita, Aco tiba didepan kost Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembeli sabunya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Riswan alias Ciwan dan menyampaikan hendak membeli sabu paket 250 lalu Riswan alias Ciwan menyampaikan agar menunggu didepan lorong kos Terdakwa karena dirinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa tinggal dan sekitar pukul 14.50 Wita Riswan tiba didepan lorong kost Terdakwa lalu Riswan menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa juga memberikan uang pembelian sabunya yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua

**Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke kostnya dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aco akan tetapi belum sempat diserahkan karena kami datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Riswan pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten tepatnya di parkir depan kost milik Riswan alias Ciwan ;
- Bahwa pada saat penangkapan Riswan ditemukan satu buah handphone merk Oppo warna gold ;
- Bahwa Riswan mengakui dan membenarkan bahwa dirinya telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan dari pembelian shabu tersebut tetapi hanya untuk dipakai bersama;
- Bahwa menurut pengakuan Riswan Alias Ciwan bahwa dirinya pengakuan Riswan alias Ciwan bahwa dirinya memperoleh sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nomor WhatsApp atas nama Puang Ube pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 Wita di dalam lorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Riswan alias Ciwan membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Riswan menggunakan sebagian dari shabu tersebut lalu sisanya diserahkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan kesehatan atau obat-obatan;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Riswan untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli shabu untuk diserahkan kepada Aco untuk dipakai bersama;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Aco karena Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang shabu di tanah pada saat saksi turun dari motor;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjual shabu;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Riswan Alias Ciwan Bin Syahril Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone ;
- Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu dari saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold pada diri Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan shabu 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil pada Terdakwa dengan cara dibeli dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 Wita di depan Kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten Bone;
- Bahwa memperoleh sabu dari seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya dengan nomor WhatsApp atas nama Puang Ube kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel ;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 Wita saksi menghubungi nomor WhatsApp atas nama Puang Ube dengan maksud memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi langsung melakukan transfer ke rekening Bank

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama Rafiuddin bin Lewa lalu saksi dikirimkan lokasi tempat sabu pesanan saksi yang telah ditempel lalu saksi kesana mengambilnya setelah itu saksi pulang ke kostnya untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp ingin memesan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi mengiyakan kemudian menyerahkan sisa sabu yang telah saksi konsumsi dan janji bertemu dengan Terdakwa didekat kost Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada Terdakwa setelah itu saksi pulang ke kostnya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang petugas kepolisian menangkap saksi atas penunjukan Terdakwa;

- Bahwa saksi hanya memperoleh keuntungan memakai saja dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah lima kali menyerahkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah satu tahun;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah memakai shabu bersama;
- Bahwa saksi sudah dua tahun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam kost saya yang beralamat di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dimana saat itu saksi mengkonsumsi seorang diri ;
- Bahwa Sebelumnya saksi merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lalu mengisinya dengan air kemudian mengambil pireks kaca lalu dimasukkan serbuk sabu kedalamnya dengan menggunakan pipet plastic setelah itu saya menyambungkan pireks kaca tersebut kesalah satu pipet plastic yang sudah terpasang pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut saksi hisap sampai sabu dalam pireks kaca tersebut habis;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa handphone yang ditemukan pada diri Terdakwa digunakan untuk transaksi shabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aco;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan diatas tanah yang sebelumnya saya buang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat ditemukan dalam genggamannya Terdakwa;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Aco yang sebelumnya memesan sabu melalui Terdakwa akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Aco dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat tersebut adalah milik dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Riswan Alias Ciwan dengan membeli sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Riswan Alias Ciwan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.50 wita didepan kost Terdakwa di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dimana saat itu Riswan alias Ciwan sendirilah yang mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Terdakwa dihubungi oleh Aco kemudian menyampaikan dan meminta Terdakwa untuk dicarikan barang yaitu sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wita Aco tiba didepan kost Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembeli sabunya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Riswan alias Ciwan dan menyampaikan hendak membeli sabu paket 250 lalu Riswan menyampaikan agar menunggu didepan lorong kos Terdakwa karena dirinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa tinggal dan sekitar pukul 14.50 Wita Riswan tiba didepan lorong kost Terdakwa lalu Riswan menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa juga memberikan uang pembelian sabunya yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke kost dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aco akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan karena Petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk saya serahkan kepada Aco dan rencananya akan pakai secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Riswan sudah lima kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian shabu hanya memperoleh keuntungan memakai saja;
- Bahwa handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Aco dan Riswan untuk memesan shabu;
- Bahwa Aco baru pertama kali memesan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Riswan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam kost saya yang beralamat di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dimana saat itu saksi mengkonsumsi seorang diri ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lalu mengisinya dengan air kemudian mengambil pireks kaca lalu dimasukkan serbuk sabu kedalamnya dengan menggunakan pipet plastic setelah itu menyambungkan pireks kaca tersebut kesalah satu pipet plastic yang sudah terpasang pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas dengan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut saksi hisap sampai sabu dalam pireks kaca tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kecil sabu dengan berat awal **(0,0791)** gram dan berat akhir **(0,0296)** gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 0207/NNF/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0791 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,0296 gram milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA dan RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA Negatif mengandung Metamfetamina.dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat;

- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan diatas tanah sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat ditemukan dalam genggamannya Terdakwa;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Aco yang sebelumnya memesan sabu melalui Terdakwa akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Aco sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat tersebut adalah milik dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Riswan Alias Ciwan dengan membeli sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.50 wita didepan kost Terdakwa di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dimana saat itu Riswan alias Ciwan sendirilah yang mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Terdakwa dihubungi oleh Aco kemudian menyampaikan dan meminta Terdakwa untuk dicarikan barang yaitu sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 14.30 Wita Aco tiba didepan kost Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembeli sabunya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Riswan alias Ciwan dan menyampaikan hendak membeli sabu paket 250 lalu Riswan menyampaikan agar menunggu didepan lorong kos Terdakwa karena dirinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa tinggal dan sekitar pukul 14.50 Wita Riswan tiba didepan lorong kost Terdakwa lalu Riswan menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa juga memberikan uang pembelian sabunya yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke kost dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aco akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan karena Petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Aco dan rencananya akan pakai secara bersama-sama;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp



- Bahwa Terdakwa sudah lima kali membeli dari Riswan;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kesehatan ataupun penggunaan shabu yang diizinkan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 0207/NNF/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0791 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,0296 gram milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA dan RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA Negatif mengandung Metamfetamina.dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif,yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## AD.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANGBinti AHMAD Dg.NABA yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

## AD.2 Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

**Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*).

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri. Bahwa selanjutnya dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk membeli atau menjual shabu-shabu serta menyalurkan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menjual artinya diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, dikatakan menjual bahwa apabila barang sudah diserahkan atau setidaknya barang sudah tidak berada lagi dalam kekuasaannya tentulah dapat terjadi apabila barang tersebut diserahkan lebih dahulu dan uang akan diserahkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Sulolipu dan Eko Budianto bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat ditemukan dalam genggaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut adalah milik Aco yang sebelumnya memesan sabu melalui Terdakwa akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Aco sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat tersebut adalah milik dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riswan Alias Ciwan dan Terdakwa bahwa 1 (satu) shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Riswan Alias Ciwan dengan membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.50 wita didepan kost Terdakwa di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dimana saat itu Riswan alias Ciwan sendirilah yang mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Terdakwa dihubungi oleh Aco kemudian menyampaikan dan meminta Terdakwa untuk dicarikan barang yaitu sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 14.30 Wita Aco tiba didepan kost Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembeli sabunya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Riswan alias Ciwan dan





menyampaikan hendak membeli sabu paket 250 lalu Riswan menyampaikan agar menunggu didepan lorong kos Terdakwa karena dirinya tidak jauh dari lokasi Terdakwa tinggal dan sekitar pukul 14.50 Wita Riswan tiba didepan lorong kost Terdakwa lalu Riswan menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa juga memberikan uang pembelian shabunya yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke kost dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aco akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan karena Petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sebagian dan sebagian diserahkan kepada Aco namun belum sempat diserahkan kepada Aco, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa sudah lima kali membeli dari saksi Riswan Alias Ciwan namun menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari pembelian shabu tersebut hanya keuntungan memakai saja, oleh karena Terdakwa dan Riswan sudah kenal lama dan mereka pernah memakai shabu sama-sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan penyaluran narkotika jenis shabu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 0207/NNF/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0791 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,0296 gram milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA dan RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IRMA ASTUTI AHMAD Alias ICCANG BIN AHMAD DG. NABA Negatif mengandung Metamfetamina.dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RISWAN Alias CIWANG Bin SYAHRIL HASAN Positif mengandung Metamfetamina.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa adalah perantara dari lel.Aco yang kemudian menghubungi saksi Riswan Alias Ciwan untuk mencari dan membelikan shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu tersebut sudah dibayar dan sudah berada ditangan Terdakwa untuk kemudian akan diserahkan kepada Lel.Aco, maka terjadi kesepakatan atau persekongkolan antara Terdakwa dengan saksi Riswan untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan Terdakwa melakukannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar penjatuhan putusan dengan memperhatikan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kecil sabu dengan berat awal **(0,0791)** gram dan berat akhir **(0,0296)** gram;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan



- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis sehingga ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRMA HASTUTI AHMAD Alias ICCANG Binti AHMAD Dg.NABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kecil sabu dengan berat awal **(0,0791)** gram dan berat akhir **(0,0296)** gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat dengan nomor sim card 085244708238

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh kami, Irmawati Abidin,S,H,M.H sebagai Hakim Ketua, Rubianti,S,H,M.H dan Muswandar,S,H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil.S,H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone serta dihadiri oleh Nurdiana,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Rubianti,S,H,M.H

Ttd

Muswandar,S,H,M.H

Hakim Ketua

Ttd

Irmawati Abidin S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Jumadil.S.H.M.H